



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024

Menimbang

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

1. Nama : **Sanidin, S.Ag.**
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Cilik Riut No. 01 RT. 003 RW. 001
Kelurahan Baamang Barat Kecamatan
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah.

Nomor HP : -

2. Nama : **Siyono, S.Sos.**
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Beringin Kota RT. 011 RW. 003 Kelurahan
Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Nomor HP : -

Dengan surat laporan tanggal 24 November 2024 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 Tanggal 24 November 2024.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

- Bahwa Pelapor yakni Sanidin, S.Ag beralamat di Jalan Cilik Riut No. 01 Kabupaten Kotawaringin Timur dan Siyono, S.Sos yang beralamat di Jalan Beringin Kota Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut Pelapor;
- Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024** tanggal 22 September 2024, Pelapor merupakan Peserta Pemilihan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati



SALINAN

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, disebutkan, "Pelapor dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;*
- b. Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;*
- c. Peserta Pemilihan;**
- d. Tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau*
- e. Bawaslu Kabupaten/Kota."*

- Bahwa dalam menyampaikan laporannya, Pelapor telah menunjuk pihak untuk mewakili Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/TIMHUKUM-SS/SK/XI/2024** tanggal 19 November 2024, yaitu kepada:

- a. Freddy N T. Mardhani, S.H.
- b. Parlin Silitonga, S.H.
- c. Norharliansyah, S.H.
- d. Drs. H. Fadlianoor, S.H., M.M.
- e. Muhammad Ryan Hidayat, S.H.
- f. Ivan Seda, S.H.
- g. Catur Novianto, S.H.

- Advokat/Pengacara pada Biro Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanidin S.Ag – Siyono, S. Sos Nomor Urut 2, memilih domisili hukum pada Sekretariat/Posko Tim Pemanangan Sanidin-Siyono Jalan Gatot Subroto Kel. Sawahan Kec. MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, disebutkan:



SALINAN

"Pelapor sebagaimana dalam Pasal 9 dan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM."

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, disebutkan:

"Penunjukan kuasa Pelapor atau kuasa Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus."

- Bahwa dalam menyampaikan laporannya, Pelapor menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mewakili Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/TIMHUKUM-SS/SK/XI/2024** tanggal 19 November 2024, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Pelapor.



SALINAN

b. Identitas Terlapor

- Bahwa Terlapor adalah H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P.
- Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024** tanggal 22 September 2024, Terlapor merupakan Peserta Pemilihan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, disebutkan,

"Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:

- a. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;*
- b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;***
- c. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;*
- d. Calon Gubernur;*
- e. Calon Wakil Gubernur;*
- f. Calon Bupati;*
- g. Calon Wakil Bupati;*
- h. Calon Wali Kota; atau*
- i. Calon Wakil Wali Kota."*

- Bahwa oleh karena itu, Terlapor yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P. yang merupakan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Terlapor.



SALINAN

c. Waktu Penyampaian Laporan

- Bahwa Pelapor menyampaikan laporannya kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24 November 2024;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, disebutkan,

"Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara."

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyatakan tahapan

Penetapan Peserta Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 22 September tahun 2024 sedangkan Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024”

- Bahwa oleh karena itu, laporan Pelapor yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24 November tahun 2024 masih dalam batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi Syarat Formil.

2. Syarat Materil

Bahwa terhadap uraian Pelapor dalam laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan analisa terhadap objek dari pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan objek pelanggaran administrasi TSM terdapat pada pasal 73 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

“(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa Objek pelanggaran administrasi terdapat dalam Pasal pasal 1 Angka 8, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sebagai berikut: Pasal 1 angka 8,

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan”;



SALINAN

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) "Objek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian;

a. Uraian mengenai pelanggaran

Bahwa Pelapor dalam laporan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyampaikan uraian di bawah ini:

1) Gambaran umum adanya dugaan pelanggaran secara TSM.

Dalam Pilkada Kotawaringin Timur 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu H.Halikinnor., S.H., M.M dan Hj.Irawati., S.Pd., M.A.P yang merupakan pasangan "PETAHANA" tetap mengusung tagline/slogan/hastag politisnya yaitu HARATI atau harati dan haratijilid2 dalam kegiatan kampanye yang mereka lakukan dan terafiliasi secara sistematis dalam semua aspek dan upaya kampanye yang terhubung dengan program dan kegiatan serta kewenangan pejabat pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Bahwa dalam Akun Media Sosial yang didaftarkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah akun yang tidak aktif, justru akun yang aktif berkampanye tidak dilaporkan dan tidak didaftarkan sesuai aturan yang berlaku.

Bukti kampanye terselubung dalam tagline/slogan/hastag HARATI, harati dan haratijilid2 dalam kaitannya penggunaan fasilitas jabatan/fasilitas Negara, Ketika mengakses link sebagai berikut:

- a) <https://KotawaringinTimurKabupatengo.id>
- b) <https://KotawaringinTimurKabupatengo.id/berakhlak-harati>
- c) <https://dlh.KotawaringinTimurKabupatengo.id>
- d) <https://diskominfo.Kotawaringin>

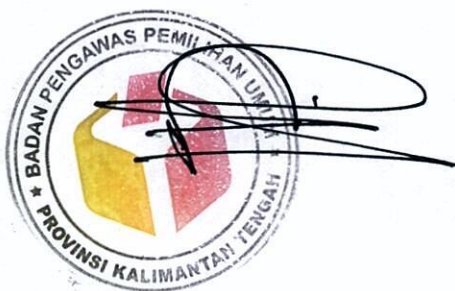


SALINAN

Website atau situs-situs Pemerintah merupakan fasilitas Negara dan membangunnya dari anggaran Pemerintah atau Daerah, sementara laman-laman iklan dalam situs diskominfo memuat gambar Pasangan Calon dan *tagline* HARATI.

Bahwa terhadap dalil Pelapor sebagaimana angka 1, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat:

- Bahwa pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menerapkan Nilai-nilai dasar budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu "ASN BerAKHLAK HARATI" yang merupakan akronim dari kata Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, Amanah, Religius, Aman, Tentram dan Indah. "ASN BerAKHLAK HARATI" merupakan core values dan employer branding yang diterapkan pada pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa *tagline/* slogan "HARATI" atau "HARATI JILID 2" bukan merupakan bagian atau tidak termasuk kedalam visi misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat pendaftaran Pasangan Calon ;
- Bahwa terhadap unsur terstruktur, dalam dalil Pelapor perihal penggunaan *tagline/* slogan "HARATI" atau "HARATI JILID 2" tidak tergambar secara jelas perbuatan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menguntungkan salah satu peserta pemilihan, penggunaan *tagline* HARATI di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;



SALINAN



SALINAN

- Bahwa terhadap unsur sistematis, dalam bukti-bukti yang disampaikan Pelapor belum secara jelas menggambarkan pola perencanaan yang disusun secara matang dan rapi dari pihak Terlapor dalam hal penggunaan *tagline/ slogan* "HARATI". Pelapor juga tidak mendalilkan perihal penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara yang memuat core values "ASN BerAKHLAK HARATI" sebagai perbuatan permulaan yang dikemudian hari digunakan secara sebagian atau seluruhnya sebagai *tagline/ slogan* salah satu peserta pemilihan;
- Bahwa terhadap unsur masif, dalam tinjauan dampak keluasan wilayah atau kemasifan perbuatan / peristiwa berdasarkan bukti yang disampaikan Pelapor, tidak terdapat batasan ruang terjadinya dugaan pelanggaran. Pelapor hanya menyertakan bukti yang diperoleh dari ruang online, bukan wilayah yang secara aktual dapat diukur. Sementara di sisi lain terdapat norma batasan kemasifan perbuatan dalam laporan TSM, dalam hal ini setidaknya-tidaknya 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- Bahwa terhadap objek, perbuatan Terlapor dalam penggunaan *tagline/slogan* yang secara sebagian atau seluruhnya sama atau serupa dengan *tagline/slogan* yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bukan merupakan objek pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yaitu:

"perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif".

- 2) Program Pengerasan Jalan dilaksanakan di dekat masa Pilkada dan tetap menampilkan foto Cabup Petahana yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. serta memuat dalam kampanye di medsos dengan merelay program dari dana anggaran Pemerintah tersebut dan disertakan atau diklaim menggunakan #harati dan #haratijilid2, adanya penggunaan papan pengumuman proyek jalan yang menampilkan foto Cabup H. Halikinnor, S.H., M.M. dalam baliho kegiatan PU di beberapa daerah Kotawaringin Timur.



SALINAN

Bahwa terhadap dalil Pelapor sebagaimana angka 2, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat:

- Bahwa terhadap program pengerasan jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pelapor tidak mampu menunjukkan bukti adanya intensi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait upaya penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa Pelapor menyatakan terdapat hubungan secara tidak langsung atas pelaksanaan program program pengerasan jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan adanya relay program tersebut dengan kampanye media sosial yang dilaksanakan oleh Cabup Petahana yaitu H.Halikinnor, S.H., M.M;
- Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Pelapor yakni foto yang diambil tanggal 11 November 2024 di Kecamatan Mentaya Hulu, Kuala Kuayan, Desa Tanjung Jariangau dan daerah lainnya serta program pemerintah yang dilakukan sejak Juli 2024. Dalam hal ini Pelapor menarasikan adanya

potensi keuntungan yang diperoleh Pasangan Calon 01 atas upayanya untuk mengklaim program pemerintah dengan cara penggunaan *tagline* yang sama;

- Bahwa Pelapor menerangkan adanya foto Cabup H. Halikinnor, S.H., M.M. dalam baliho kegiatan PU di beberapa daerah Kotawaringin Timur. Terhadap hal ini sebenarnya telah terdapat Instruksi Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 200.2/415/SETDA.TAPEM Tentang Pelepasan Spanduk/ Baliho Bupati dan Wakil Bupati Definitif yang Berada Pada Kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya berisi instruksi pelepasan baliho/ spanduk yang memuat gambar bupati/ wakil bupati yang berada di kantor pemerintah daerah/ kecamatan, sehingga semestinya tidak terdapat spanduk/ baliho pemerintah yang memuat gambar bupati definitif sejak diterbitkannya Instruksi Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 200.2/415/SETDA.TAPEM;
- Bahwa terhadap unsur terstruktur, dalam pelaksanaan program pengerasan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pelapor belum mampu menunjukan bukti keterkaitan atau sebab akibat pelaksanaan program pemerintah dengan unsur menguntungkan salah satu Pasangan Calon, sehingga unsur keterlibatan aparat struktural tidak dapat dibuktikan. Terhadap klaim sepihak dari Pasangan Calon 01 tidak terdapat bukti yang menunjukan keterkaitan pihak pemerintah. Indikasi adanya keterlibatan pemerintah yang berpotensi menguntungkan salah satu Pasangan Calon hanya pada adanya foto Cabup H. Halikinnor, S.H., M.M. dalam baliho kegiatan PU di beberapa daerah Kotawaringin Timur, terhadap hal tersebut pada dasarnya hanya kelalaian/ kealpaan dalam pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 200.2/415/SETDA.TAPEM Tentang Pelepasan Spanduk/ Baliho Bupati dan Wakil Bupati Definitif,



SALINAN

bukti yang disampaikan Pelapor masih terlalu sederhana untuk menilai ada atau tidaknya upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk memberi keuntungan elektoral kepada salah satu peserta pemilihan di wilayah Kabupaten Kotawaringin timur;

- Bahwa terhadap unsur sistematis, dalam bukti yang disampaikan Pelapor untuk mendukung dalil pelaksanaan program pengerasan jalan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di beberapa wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur belum cukup menggambarkan adanya rangkaian perbuatan yang tersusun secara rapi untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon sebagaimana sangkaan palapor terhadap Terlapor dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa terhadap unsur masif, merujuk pada bukti yang disampaikan Pelapor terhadap dalil pelaksanaan program pengerasan jalan di wilayah Kotawaringin Timur sebagai bagian dari upaya penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon tidak tergambar kemasifan cakupan wilayahnya, Pelapor hanya menyampaikan bukti di 1 locus yakni di Kecamatan Mentaya Hulu, Kuala Kuayan, Desa Tanjung Jariangau;
- Bahwa terhadap objek, dalam pelaksanaan program Pengerasan Jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak disertai dengan perbuatan menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih sehingga bukan merupakan objek pelanggaran administrasi TSM.



SALINAN

- 3) Program Pembagian Ambulans dan kursi roda serta mesin pompa damkar dan peralatan Damkar, listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako dan

lainnya di beberapa wilayah Kotawaringin Timur di laksanakan dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum Pilkada, kemudian kegiatan tersebut dijadikan bahan kampanye media sosial dengan hastag #harati #haratijilid2.

Bahwa terhadap dalil Pelapor sebagaimana angka 3, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat:

- Bahwa Pelapor tidak menyertakan bukti sumber pendanaan program pembagian Ambulans kursi roda serta mesin pompa damkar dan peralatan Damkar, listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako dan lainnya di beberapa wilayah Kotawaringin Timur. Sehingga tidak dapat dispekulasikan peristiwa-peristiwa tersebut merupakan program pemerintah serta tidak dapat dibuktikan adanya penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Bahwa bukti yang disertakan Pelapor juga tidak terang perihal tempus dan locus delicti-nya;
- Bahwa terhadap unsur terstruktur, tidak terdapat bukti yang disampaikan oleh Pelapor yang dapat menunjukkan keterlibatan pejabat aparatur dalam program-program pembagian Ambulans dan kursi roda serta mesin pompa damkar dan peralatan Damkar, listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako;
- Bahwa terhadap unsur sistematis, tidak tergambar adanya perencanaan secara sistemik dalam program pembagian Ambulans dan kursi roda serta mesin pompa damkar dan peralatan Damkar, listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako;
- Bahwa terhadap unsur masif, bukti yang disampaikan oleh Pelapor tidak secara jelas menunjukkan sebaran wilayah minimum 50 % kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi



SALINAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

- Bahwa terhadap objek, dalam dalil dan bukti yang diajukan Pelapor perihal Program pembagian Ambulans dan kursi roda serta mesin pompa damkar dan peralatan Damkar, listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako dan lainnya di beberapa wilayah Kotawaringin Timur belum dapat dibuktikan unsur pelanggaranannya terlebih lagi untuk mengkualifisir sebagai bentuk pelanggaran administrasi TSM.

- 4) Program CSR Sebuah Perusahaan Pertambangan yang merelease 50.000 bibit ikan di Sungai Mentaya dilakukan bersama Cabup 01, yang masih dalam masa kampanye dan cuti di luar tanggungan Negara dan kemudian diklaim kegiatan tersebut dalam kampanye media sosial instagram dengan hastag #harati #haratijilid2, bukti terkait akan dilampirkan dalam bentuk video yang diambil dari kampanye media sosial HARATI atau haratijilid2.

Bahwa terhadap dalil Pelapor sebagaimana angka 4, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat:

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut bukan merupakan program yang diinisiasi/dilaksanakan pemerintah, unsur subyek, objek, locus dan tempus pada bukti Pelapor tidak jelas sehingga tidak dapat ditentukan unsur melawan hukum atau kesalahannya.

- 5) Kegiatan Calon Bupati yang juga selaku Ketua DAD Kotawaringin Timur dalam Kegiatan Kelambagaan Adat yang begitu masif mendekati massa Pilkada padahal saat kegiatan kelembagaan Adat tersebut Cabup dalam masa cuti diluar tanggungan Negara, serta dalam kegiatan tersebut dikampanyekan dengan #haratijilid2 dalam Akun Media Sosial Instagram Pasangan Calon 01 @halikin.Kotawaringin Timur, bukti terkait akan dilampirkan dalam bentuk video yang diambil dari kampanye media sosial HARATI atau haratijilid2.

Bahwa terhadap dalil Pelapor sebagaimana angka 5,



SALINAN

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat:

- Bahwa terhadap dalil Pelapor tersebut tidak terdapat bukti permulaan yang cukup untuk majelis menilai adanya unsur pelanggaran.

6) Adanya upaya masif dari Pasangan Calon 01 yang menggerakkan Kepala Desa, Anggota BPD, Petugas/Penyelenggara PPS Pilkada untuk berkumpul dan mendukung haratijilid2, anggota PPS Terlapor atas nama HERU KUSWOYO diberhentikan oleh KPU akibat pelanggaran kode etik, kegiatan ini dengan cara memobilisasi Kepala Desa, Perangkat Desa, dll menuju ke rumah-rumah tim pemenangan Pasangan Calon 01 lalu melakukan deklarasi dukungan. Laporan ini yang melibatkan Kepala Desa telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur namun pihak Polres Kotawaringin Timur menolak laporan tersebut tanpa alasan yang jelas.

Bahwa terhadap dalil Pelapor sebagaimana angka 6, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat:

- Bahwa terhadap dalil Pelapor dugaan pengerahan Kepala Desa, Anggota BPD, Petugas/Penyelenggara PPS Pilkada untuk mendukung salah satu Pasangan Calon telah dilakukan proses penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah diterbitkan status Laporan, sedangkan terhadap PPS/ Penyelenggara yang terbukti melanggar telah dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur untuk diberhentikan dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur berupa penerbitan Keputusan pemberhentian tetap terhadap PPS Desa Handil Sohor Kec. Mentaya Hilir Selatan.



SALINAN

7) Penggantian Plt. RSUD Dr. Murdjani dari Plt dr. Sutriso digantikan Plt. dr. Yulia Nofiany, yang diduga dilakukan dengan cara tidak sesuai prosedur Plt sebelumnya dipaksa mengundurkan diri, terlampir bukti dalam laman media massa.

Bahwa terhadap dalil Pelapor sebagaimana angka 7, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat:

- Bahwa terhadap dalil Pelapor tersebut tidak

terdapat bukti permulaan yang cukup untuk majelis menilai adanya unsur pelanggaran.

- 8) Pengangkatan Tenaga Kontrak (Tekon) di Bidang Kesehatan, bukti terkait akan dilampirkan dalam bentuk video yang diambil dari kampanye media sosial HARATI atau haratijilid2.

Bahwa terhadap dalil Pelapor sebagaimana angka 8, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat:

- Bahwa terhadap dalil Pelapor tersebut tidak terdapat bukti permulaan yang cukup untuk majelis menilai adanya unsur pelanggaran.

Bahwa laporan Pelapor mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak sesuai ketentuan mengenai objek penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;



SALINAN

- b. Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa Pelapor dalam laporan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyampaikan Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan, yang menguraikan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Laporan TSM oleh Pasangan Calon 01 H. Halikinnor, S.H., M.M - Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P diterima dan akan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi

Kalimantan Tengah sesuai aturan yang berlaku.

2. Menyatakan sah bukti-bukti yang kami ajukan bersama dengan Laporan TSM ini sebagai bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan.
3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan sebagai petahana untuk menguntungkan mereka dalam pencalonan kembali di Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur 2024 dan merugikan Pasangan Calon lainnya.
4. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon 01 H. Halikinnor, S.H., M.M sebagai Calon Bupati dan Hj. Irawati., S.Pd., M.A.P sebagai calon Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.
5. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon bupati/wakil bupati Terlapor sebagai peserta Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terkait penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan.



SALINAN

Bahwa berdasarkan Petitum yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan analisa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan, "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif."
- Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan, "Bawaslu Provinsi menerima,

memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja."

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan, "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."
- Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berwenang menerima, memeriksa dan memutus laporan *a quo*.



SALINAN

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- Laporan telah memenuhi syarat formil;
 - Laporan tidak memenuhi syarat materiel;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).



MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

SALINAN

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah oleh 1) **Satriadi, S.E., M.A.P.** 2) **Nurhalina, M.Epid** 3) **Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.** 4) **Kristaten Jon, M.Th.** 5) **Benny Setia, S.E., M.M., M.S.M.** masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan secara terbuka pada hari **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Ketua

TTD

(Satriadi, S.E., M.A.P.)

Anggota

TTD

(Nurhalina, M. Epid)

Anggota

TTD

(Kristaten Jon, M.Th.)

Anggota

TTD

(Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.)

Anggota

TTD

(Benny Setia, S.E., M.M., M.S.M.)

Sekretaris Majelis

TTD

(Ramly, S.P., M.M.)



SALINAN